



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0542/Pdt.G/2015/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Baiq Mardiana binti Lalu Sanam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. wahidin, Gang Melati Raya, No. 2, Lingkungan Rembige Utara, RT.005/RW.232, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Drs. Yunianto Agun Wahyudi bin Soebagyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Pengawas SMA Se Kabupaten Lombok Barat, bertempat tinggal di Jalan Samosir 4, BTN Gunung Sari, RT.006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0542/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 19 Nopember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2013 di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/66/XI/2013, tanggal 05 Desember 2008.

Hal. 1 dari 5 hal. Pen.No. 0542/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dirumah penggugat di Lingkungan Rembige Utara, RT.005/RW.232, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama 1 tahun 6 bulan namun belum dikaruniai anak, kemudian tergugat pindah dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 11 bulan.
3. Bahwa, sejak akhir bulan Oktober 2015, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :
 - a. Tergugat egois.
 - b. Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sering memukuli penggugat
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 10 Nopember 2015, dan 5 hari kemudian, yakni tanggal 15 Nopember 2015 tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat.
5. Bahwa, dengan sikap dan perilaku tergugat seperti itu, membuat penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram.
6. Bahwa, sesuai maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0092/Pdt.G/2015/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat Arya Ardiansyah, S.H. bin H. Moch. Syamsuddin terhadap penggugat Wahyu Widyawati, S.Sos. binti H. M. Soekardi Isnaini.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, pada persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, penggugat telah mengajukan Surat Permohonan untuk mencabut gugatan cerainya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat sudah Rujuk dan telah rukun kembali.

Bahwa, berdasar permohonan tertulis yang diperkuat dengan keterangan lisan dari penggugat dipersidangan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0092/Pdt.G/2015/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, di persidangan, penggugat menyatakan akan mencabut Gugatan Cerai yang diajukannya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah berdamai dan rukun kembali.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 154 ayat (2) RBG, yang karena penggugat dengan tergugat telah rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini..

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor : 0542/Pdt.G/2015/PA.Mtr. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H., oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Hamid Anshori, S. H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Zakaria, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0092/Pdt.G/2015/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H

Drs. H. Hamid Anshori, S. H

Panitera Pengganti
ttd

H. Zakaria, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 185.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0092/Pdt.G/2015/PA Mtr.